BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Marital Rape*

1. Pengertian *marital rape*

Secara terminologis *marital rape* berasal dari bahasa Inggris, *marital* yang mempunyai makna sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan *rape* berarti pemerkosaan.[1] Dengan Demikian marital rape dapat diartikan sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap suami.[2]

Sedangkan pengertian *marital rape* menurut para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Elli Nur Hasbianto, diartikan sebagai kekerasan seksual pada istri berupa pemaksaan untuk melakukan seksual, pemaksaan dalam selera seksual, serta pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri/wanita.[3]

b. Menurut Nurul Ilmi Idrus sebagaimana tercantum dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat Bugis, melalui narasumbernya, *marital rape* dalam perkawinan bisa diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual, berupa ancaman, pemaksaan kesukaan sendiri, serta penggunaan obat terlarang atau minuman keras (alkohol).[4]

---

[1] Titin Syamsudin, "*Marital rape* Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia",*Jurnal Al-Ulum* Vol.10 No 2, Desember 2010, 341.

[2] Siburian, R. J. *"Marital Rape* Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual" *Jurnal Yuridis*, (2020) 7 (1), 149.

[3] Titin Syamsudin, "*Marital rape* Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia",*Jurnal Al-Ulum* Vol.10 No 2, Desember 2010, 341-342

[4] Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape:* Kekerasan Seksual dalam Perkawinan", (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan *Ford Foundation*, 1999), 25-38

c. Menurut Farha Ciciek, hal itu dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pemaksaan aktivitas seksual saat perempuan atau istri belum siap, hubungan seksual disertai penyiksaan, dan pemaksaan aktivitas seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri/wanita.[5]

Dari beberapa definisi *marital rape* dalam perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* dalam perkawinan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau suami kepada perempuan atau istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.

2. Bentuk-bentuk *marital rape*

Dalam prakteknya *marital rape* dalam perkawinan tidak hanya mempunyai satu bentuk atau pola tertentu, namun kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki atau suami terhadap perempuan atau istri diwujudkan dalam tiga bentuk[6] :

a. *Battering rape* : suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa wanita atau istri bahkan dirugikan secara fisik karena dipaksa oleh suaminya ketika dia belum siap atau belum siap untuk hubungan seks. Pemerkosan dalam perkawinan biasanya terjadi dalam bentuk ini.

b. *Force-only rape :* seorang pria atau suami memaksa atau mengancam seorang perempuan atau istri sebelum melakukan hubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini digunakan untuk membuat seorang istri menuruti keinginan suaminya. Ketika seorang suami sudah melepaskan hasrat seksualnya kepada

[5] Muhammad Rosyid Ridho, "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (*Marital Rape*) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020, 47-48

[6] Susilo M.E, "Islamic Perspektif on *Marital Rape*", *Jurnal Media Hukum*, 20 (Desember, 2013), 320

wanita atau istri, maka ia tidak akan menggunakan kekerasan fisik. Namun, jika pihak laki-laki atau suami tidak menuruti keinginannya, maka ia dapat melakukan kekerasan fisik terhadap pihak perempuan atai istri.

c. *Obsessive rape* : seorang wanita atau pasangan kekerasan seksual berupa persetubuhan sadis. Dalam melakukan hubungan seksual terdapat pelaku yang sadis, yaitu suami yang menggunakan kekerasan fisik seperti pemukul, pencabutan rambut, pencekikan atau bahkan menggunakan alat tajam untuk melukai istri guna memperoleh kepuasan seksual atas penderitaan yang dialaminya.

Analisis seorang suami melakukan kekerasan seksual dengan mengancam lalu dengan kekerasan fisik seperti pemukulan, pencabutan rambut, dicekik, dan menggunakan senjata tajam untuk melukai istri lalu kekerasan seksual dilakukan dengan sadis.

Selanjutnya dalam rumah tangga *marital rape* dapat terjadi kapan saja ketika suami menginginkan hubungan seksual tanpa memperdulikan kondisi istri. Dalam hal ini, *marital rape* memiliki 4 kriteria[7] sebagai berikut :

a. Hubungan seksual dengan ancaman

Jenis pemerkosaan ini mencakup hubungan seksual dengan ancam dan penggunaan senjata tajam, namun tidak membahayakan senjatanya, atau pelecehan mental dan intimidasi sosial, seperti pelecehan verbal yang bersifat depersonalisasi.

[7] Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape*: "*Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*" (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Food Foundation, 1999), 59-64.

b. Hubungan seksual melalui paksaan

Melakukan persetubuhan dengan cara memukul atau melempar korban/ pasangan ke tempat tidur apabila korban/pasangan menolak melakukan hubungan seksual beberapa kali dalam waktu yang bersamaan, namun korban/pasangan tidak menyetujuinya.

c. Hubungan seksual mengikuti selera atau kehendak sendiri tanpa meminta persetujuan istri

Pemaksaan hubungan badan dengan selera yang tidak disukai oleh istri/ korban, misalnya, memaksa korban/ istri melakukan seks anal (memasukkan venis kedalam anus), atau oral seks (memasukkan penis kedalam mulut).

d. Hubungan seksual disebabkan oleh pengaruh minuman keras

Sebelum melakukan hubungan seksual seorang laki-laki atau suami dan istri menggunakan obat-obatan terlarang atau minuman keras atau alkohol,sehingga akal dan pikirannya tidak sadar akan hubungan seksual atau bahkan perilaku non-normatif dalam hubungan seksual.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan untuk bagian a dari bentuk *marital rape* itu sama dengan kriteria *marital rape* yang bagian b. Sedangkan yang bagian b dari bentuk *marital rape* itu sama dengan kriteria *marital rape* yang bagian a.

3. Dampak *marital rape*

Angela Brown menjelaskan, dampak *marital rape* yang dialami oleh korban lebih berat dari pada dampak dari pemerkosaan, karena semakin dekat hubungan si pelaku dan korban, maka semakin berat dan beresiko pula

kekerasan yang dilakukannya, dan cenderung hal tersebut akan dilakukan dengan berulang-ulang karena tidak adanya halangan dari pihak lain.[8]

Lebih lanjut Angela Brown membagi dampak *marital rape* menjadi dua macam[9], yaitu:

1. Dampak Medis

a. *Marital rape* dalam perkawinan dapat menyebabkan vagina lecet, tercakar atau cidera fisik lainnya. Hal ini terjadi jika hubungan berlangsung lama karena suami berada di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol dan obat-obatan, atau bisa juga karena kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, istri atau wanita bahkan mungkin mengalami memar pada wajah, cidera kepala, bibir pecah-pecah, gigi depan patah, dan pendarahan vagina yang menyakitkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh perlakuan kasar yang dilakukan suami saat dipaksa hubungan seks ketika seorang istri sedang lelah atau ketiduran. Akibat lain dari pemaksaan seks ketika seorang istri atau wanita lelah adalah sulitnya melahirkan, kelahiran prematur, dan bahkan aborsi.

b. Istri atau wanita yang cidera secara fisik akibat *marital rape* dalam perkawinan biasanya tidak mau berobat ke dokter atau dukun karena malu. Bahkan ketika ia pergi ke dokter, istri tidak mau menjelaskan penyebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin orang lain mengetahui kehidupan pribadi keluarganya.

---

[8] Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri,* (Yogyakarta; Pustaka Pesantren. 2007), 23
[9] ibid,

2. Dampak Psikologis

Secara psikologis, *marital rape* dalam perkawinan dapat menyebabkan frustasi atau ketakutan dalam jangka panjang dan trauma terhadap hubungan seks. Akibat lain dari *marital rape* dalam perkawinan adalah perempuan atau istri menjadi tidak percaya diri lagi karena merasa tidak bisa melayani suami dengan baik, bahkan merasa bahwa dirinyalah penyebab *marital rape* itu terjadi. Pada tingkat yang parah, seorang istri mengalami ketakutan yang luar biasa, hingga ai merasa terus-menerus terancam oleh lingkungan sekitarnya. *Marital rape* dalam perkawinan juga dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek dan jangaka panjang pada seorang istri atau perempuan. Dampak psikologis jangka pendek biasanya baru terasa sesaat, bahkan beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, kesal, merasa bersalah, malu, dan terhina. Banyak dalam kasus, gangguan emosi ini ditandai dengan gangguan sulit tidur atau insomnia dan penurunan atau hilangnya nafsu makan. Dampak psikologis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* dalam perkawinan adalah munculnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan gendernya akibat trauma yang dialaminya.

Trauma adalah kerusakan mental yang terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang tidak dapat diterima atau tidak biasa. Jika seorang istri atau perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian mengalami gejala-gejala tertentu, seperti mimpi buruk atau kilas

balik kejadian masa lalu, sebaliknya ia segera mencari pertolongan atau bantuan medis, ini merupakan tanda gangguan stres pasca trauma.[10]

Jika seorang perempuan atau istri menjadi korban kekerasan dan mengalami gejala khas, seperti mimpi buruk dan ingatan tiba-tiba akan kejadian masa lalu yang berlangsung lebuh dari 30 hari, kemungkinan besar dia menderita gangguan stres pascataruma atau post-traumatic stress disorder.[11]

Analisis pada dampak medis marital rape dalam perkawinan menyebabkan banyak cidera fisik dan periksa ke dokter istri menolak karena malu tidak mungkin cerita kejadian yang sebenarnya. Dampak psikologisnya ada 2 macam yaitu jangka panjang dan jangka pendek, jangka panjang ini menyebabkan istri menjadi persepsi negatif dan trauma dengan hubungan seks, selanjutnya jangka pendek ini biasanya membuat wanita mengingat hal itu sesaat setelah kejadian atau beberapa hari setelah kejadian itu dan akibatnya membuat wanita marah, kesal, malu, merasa bersalah, dan terhina.

Menurut Elli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala stres pasca trauma yang paling umum, [12] yaitu:

a. *Hyper arousal*. Gejala-gejala ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas hormon tubuh, yang juga ikut berubah seiring dengan perubahan keadaan psikologis korbannya. Gejala yang paling umum adalah agresif, insomnia, dan reaksi emosional yang kuat, seperti depresi yang membuat korbannya ingin bunuh

---

[10] ibid,

[11] Elli Nur Hayati, *"Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender"*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000),46-47

[12] Ibid,

diri. Gejala ini menandakan bahwa peristiwa buruk sepertinya terus-menerus terjadi.

b. *Intrusion*. Pada diri korban peristiwa traumatis tersebut terus-menerus teringat kembali, artinya bahwa korban tidak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan itu akan peristiwa mengerikan yang dialaminya. Gejala ini biasanya berupa mimpi buruk dan kenangan berulang seperti kilas balik, dan pada tingkat yang parah amnesia.

c. *Nubling* atau mati rasa. Gejala ini merupakan hal yang wajar, namun menjadi tidak wajar jika terus berlanjut hingga si korban menjadi dingin dan acuh tak acuh. Pada akhirnya, korban *marital rape* dalam perkawinan ini mengasingkan diri dari interaksi sosial.

Kebanyakan korban *marital rape* dalam perkawinan merasa lebih sulit mengambil keputusan sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga anak-anaknya, suami dan keluarga besarnya. Cara berpikir seperti ini merupakan ciri khas cara berpikir perempuan atau istri sebagai akibat dari struktur yang selalu menuntut mereka untuk berhubungan dengan dan bertanggung jawab terhadap orang lain.

4. Faktor penyebab *Marital Rape*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan *marital rape*[13] sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara atau sama dalam masyarakat.

[13] Hasmila, "*Marital rape* (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga" *skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2017, 27-28.

2. Persepsi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena kekerasan merupakan masalah keluarga, bukan masalah kemasyarakatan yang harus dibuka ke publik.
3. Kesalahpahaman terhadap ajaran agama mengenai aturan-aturan yang melatih perempuan atau istri untuk taat kepada suami dan menghormati kedudukan suaminya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki atau suami dapat mendominasi perempuan atau istrinya.
4. Budaya dimana perempuan atau istri bergantung pada suami, dalam urusan keuangan atau ekonomi.
5. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam mewujudkan atau membangun keluarga sakinah.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami terhadap istri. Dalam masyarakat, suami mempunyai otoritas, mempunyai pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya, serta peran pengambilan keputusan dan pencipta rumah tangga berada di tangan suami atau laki-laki. Hal ini membuat laki-laki mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan perempuan. Dalam urusan mengatur sistem keuangan keluarga, pekerja laki-laki lebih berharga dibandingkan perempuan. Perempuan yang bekerja, namun partisipasinya dalam sistem ekonomi keluarga tidak didukung oleh kondisi sosial budaya, sehingga para istri atau perempuan tersebut dianggap hanya efek samping saja.[14]

[14] *Ibid.*

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari 2 kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga merupakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber inti dan anak-anak yang lahir dari mereka. [15] keluarga yang di maksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada penekanan melalui perkawinan itu disebut keluarga, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga.[16]

Sakinah artinya rasa damai, aman, dan tentram. Seseorang akan merasakan kegairahan apabila kebutuhan hidup rohani dan materialnya terpenuhi secara tepat dan seimbang. Namun sebaliknya, jika salah satu atau beberapa hal tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut akan merasa frustasi, cemas, dan khawatir. Keinginan hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawinya adalah pakaian, makanan, kesehatan, tempat tinggal, perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain.[17]

Terwujudnya keluarga sakinah merupakan hasil dari berkembangnya *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga. *Mawaddah* artinya perasaan saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami dan

---

[15] Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah,(*Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

[16] Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah,* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), 4.

[17] Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah,* (Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Provinsi DKI Jakarta, 2010), 5.

istri. *Rahmah* artinya saling simpati yaitu saling pengertian dan tanggung jawab antara yang satu sama lain.[18]

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah. Mampu mencukupi kebutuhan rohani dan materil secara memadai serta diimbangi dengan rasa cinta kasih antara keluarga dan lingkungan sekitar secara harmonis, mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.[19]

Menurut Muhammad Quraish Shihab makna keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk oleh siapapun pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga ini dibentuk untuk memadukan rasa kasih sayang di antara dua makhluk yang berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang sebagai keibuan dan keayahan ke seluruh anggota keluarga.[20]

Pendapat M. Quraish Shihab di atas untuk menunjukkan bahwa keluarga sakinah ini memiliki indikator yaitu : pertama, setia dengan pasangan hidup, kedua, menepati janji keluarga, tiga, dapat menjaga nama baik, empat, berpegang teguh pada agama.

Menurut M. Quraish Shihab adanya rahmat atau kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam keluarga. Kasih sayang yang dimaksud ini adalah perasaan saling mengasihi, mencintai, menyayangi,

---

[18] Tim Penulis PP Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, 131.
[19] Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.
[20] Badriatin Amanah, " Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab" (*Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo 2019)

menghargai, menghormati, tidak berbuat kasar, saling memaafkan, saling membantu, dan tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain.[21]

2. Ciri-ciri keluarga sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Organisasi Muhammadiyah terdapat lima[22] diantaranya sebagai berikut :

a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman.

Dalam hubungan dekat, yang terpenting adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat. Setiap keluarga mempunyai kebebasan dalam berpendapat, walaupun ada perbedaan pendapat tetap harus diperlakukan sama.

c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor. Ketika sebuah keluarga memiliki perasaan ini, maka keluarga merasa nyaman untuk berkomunikasi. Sumber kebahagiaan keluarga yang paling utama adalah keimanan dan kebahagiaan dalam keluarga.

d. Keterampilan organisasi dan negosiasi. Menyelenggarakan berbagai tugas dan melakukan perundingan (negosiasi) untuk mencari perbedaan pendapat dalam keluarga berarti harus dicarikan jalan keluar yang terbaik.

---

[21] Abdul Kholik,"Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab" (*Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2. No 2 (2017): 22.

[22] Ummi Waridah Satriyyani "Pandangan Masyarakat Tentang Arti Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Magaluh Kabupaten Jombang)", *Skripsi* Institusi Agama Islam Negeri Kediri 2021

e. Umumnya merupakan sistem nilai bersama, nilai-nilai moral keagamaan tersebut dijadikan pedoman untuk melihat dan memahami realita kehidupan berkeluarga dan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam keluarga.

3. Dasar hukum keluarga sakinah

Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir),"(Ar-Rum: 21).[23]

Kandungan ayat diatas menjelaskan pada seluruh umatnya istri ini diciptakan oleh Allah SWT untuk suami. Agar suami dapat hidup dengan tentram dalam membina keluarga. Ketentraman dalam berkeluarga ini dapat tercapai apabila di antara suami dan istri saling kerjasama timbal balik yang serasi, selaras, dan seimbang tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara suami dan istri dengan kedudukan masing-masing demi tercapainya keluarga atau rumah tangga yang sakinah.[24]

[23] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019), 585.

[24] Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 7.